

Membaca:

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi  
 Tanggal: 5-11-1983 Nomor: 2451/28/1983 perihal usul pengesahan nama  
 Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6  
 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pondokkaso Desa  
 Pondokkaso Tengah Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi  
 dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pondokkaso

Menimbang:

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Pondokkaso Desa  
 Pondokkaso Tengah Kecamatan: Parungkuda Kabupaten: Sukabumi  
 yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th.  
 1980 dan No. 5 th. 1981 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah  
 selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya  
 sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri : Pondokkaso

Mengingat:

- a. Undang-undang RI. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

## MEMUTUSKAN

1. Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Desember 1983

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 th. 1980 dan No. 5 th. 1981 terletak dikampung Pondokkaso Desa  
 Pondokkaso Tengah Kecamatan: Parungkuda Kabupaten: Sukabumi  
 disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI PONDOKKASO

2. Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kecamatan: Parungkuda, Kabupaten: Sukabumi

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
 PADA TANGGAL : 1 Desember 1983

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
 JAWA BARAT,

  
 SUKARSOS  
 NIP. 480012064

KUTIPAN disampaikan kepada Yth :

1. Ass. Sekwilda I pada Setwilda Propinsi Dt I Jawa Barat;
2. Kepala Dept. P dan K Kantor Wilayah Prop. Jabar up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kab. Sukabumi,
5. Kepala Ranting Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Kec. Parungkuda,
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

1 s/d 5 untuk menjadi maklum dan  
 6 untuk diketahui serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

---/As/---